



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 009 TAHUN 2002

TENTANG

SUMBANGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DARI PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui sumbangan pihak ketiga perlu semaksimal mungkin ditingkatkan;
 - b. bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung selama ini telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah berupa sumbangan dari pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp 400,- per kendaraan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2001;
 - c. bahwa guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan guna menunjang biaya operasional Kantor SAMSAT, jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung sebagaimana tertuang dalam Naskah Kerjasama (MOU) bersama Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Nomor P/R/14/2002 dan Nomor 973/82/III.15/5/2002 tanggal 24 Januari 2002 bersedia meningkatkan sumbangan dari Rp 400,- menjadi Rp 600,- per kendaraan;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut diatas, maka untuk kelancaran, tertib administrasi dan pelaksanaan pemberian dan penerimaan sumbangan dimaksud serta dalam rangka untuk memenuhi aspek legalitas, akuntabilitas dan audibilitas, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas Jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;
 3. Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/035.a/DP/HK/1992 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
 4. Naskah Kesepakatan antara Pemerintah Propinsi Lampung dengan PT. Jasa raharja (Persero) Cabang Lampung Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor P/R/14/I/2002 Tanggal 24 - 1 - 2002;
 5. Surat Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung Nomor P/R/14/1/2002 tanggal 24 Januari 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG SUMBANGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DARI PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sumbangan adalah sumbangan yang diberikan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung kepada Pemerintah Daerah dari hasil penerimaan yang diperoleh PT. Jasa Raharja (Persero) dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan (SWDKLLJ) pada Kantor SAMSAT Propinsi Lampung.

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung.
7. Kantor Bersama SAMSAT adalah Kantor Bersama Samsat Propinsi Lampung.
8. Kasa Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung (PT. Bank Lampung).

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meringankan beban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat pada kantor bersama SAMSAT. PT. Jasa Raharja (Persero) sepakat untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada Pemerintah Daerah dari hasil penerimaan yang diperoleh PT. Jasa Raharja (Persero) dari setiap kendaraan bermotor yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan (SWDKLLJ) melalui Kantor Bersama SAMSAT.
- (3) Besarnya Sumbangan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini adalah Rp. 600,- (enam ratus rupiah) perkendaraan

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN, PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN

Pasal 3

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud PADA Pasal 2 ayat (3) ini, diberikan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada Pemerintah Daerah pada setiap awal bulan berdasarkan realisasi jumlah kendaraan bermotor yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan (SWDKLLJ) melalui Kantor Bersama SAMSAT dalam Wilayah Propinsi Lampung pada setiap bulan.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Pasal 4

Sumbangan Sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Keputusan ini, disetorkan langsung oleh PT. Jasa Raharja (Persero) ke Kas Daerah (PT. Bank Lampung) pada Mata Anggaran 124.003 pada setiap awal bulan.

Pasal 5

Hasil penerimaan sumbangan dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini, dipergunakan untuk :

- a. Biaya Operasional Kantor Bersama SAMSAT ;
- b. Biaya Pembinaa ;

- c. Pengadaan blanko-blanko/formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemberian pelayanan oleh Kantor Bersama SAMSAT ;
- d. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Bersama SAMSAT.

BAB IV

I N S E N T I F

Pasal 6

- (1) Dalam rangka intensifikasi dan peningkatan Pendapatan Daerah ini penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, kepada Instansi Pengelola dan Pembantu Pengelola diberikan insentif. .
- (2) Besarnya insentif dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 tahun 1979 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, yaitu sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan sumbangan yang disetorkan pada Kas Daerah.

Tata cara permintaan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pelaksanaan Keputusan ini dibawah pembinaan dan pengawasan Gubernur Lampung yang secara operasional dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 8

Kepala Dinas Pendapatan wajib menyampaikan laporan mengenairealisasi penerimaan sumbanagn setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Lampung.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 9

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Gubernur lampung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Sumbangan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung kepada Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dari pungutan sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 3 - 2002

G U B E R N U R L A M P U N G,

d t o

Drs. OEMARSONO